

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAHAN
BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KELURAHAN AKKAJENG
KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO**

Tenri Ana, Muh. Taufiq Amin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: anatenri555@gmail.com

Abstrak

Jual beli lahan budidaya rumput laut yang terjadi di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang mana objek yang diperjualbelikan yaitu laut yang merupakan milik negara, dimana pihak penjual menjual laut yang dikatakan miliknya kepada pihak pembeli dengan harga yang cukup tinggi namun keuntungan sangat menjanjikan. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana status penguasaan lahan budidaya rumput laut, Bagaimana pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo bertentangan dengan tujuan dari jual beli dalam fiqh mu'amalah karna warga mengambil kesempatan dari kewenangan yang diberikan atas laut tersebut dan mengambil keuntungan secara pribadi, yang seharusnya adalah laut tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP sebagai dasar penguasaan dan penggunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya rumput laut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Milik Negara.

Abstract

The sale and purchase of seaweed cultivation land that occurred in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency, where the object being traded is the sea which belongs to the state, where the seller sells the sea which is said to be his to the buyer at a fairly high price but very promising profits. The formulation of the internal problem is: What is the status of controlling seaweed cultivation land, How is the implementation of buying and selling seaweed cultivation land, and What is the view of Islamic law on buying and selling seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. The buying and selling of seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging Subdistrict, Wajo Regency is contrary to the purpose of buying and selling in fiqh mu'amalah kama. Residents take advantage of the authority given over the sea and take advantage

personally, what should be is that the sea cannot be owned and only If it can be utilized, then it is appropriate for seaweed cultivators to determine the fishermen community for seaweed cultivators to set boundaries for plotting and have a SIUP as the basis for the control and use of coastal areas for seaweed cultivation.

Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, State Owned.

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak hidup sendiri, artinya manusia perlu saling berintraksi sehingga bagaimanapun juga manusia dituntut berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah berdagang dibidang muamalah. Jadi muamalah dalam arti luas, adalah aturan atau (kaidah) tuhan untuk mengatur manusia tentang masalah dunia dalam interaksi sosial.¹ Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain.²

Mayoritas umat Islam hanya kepada hal-hal bersifat ibadah dan minimnya memperhatikan pada sisi muamalah yang juga sangat penting untuk di terapkan di dalam kehidupan manusia. Hal ini nyata dengan masih kurangnya perhatian umat Islam kepada hak yang berkaitan dengan muamalah, sehingga tidak mampu menjawab tantangan di era moderen.

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak mutlak sebab keseraan di batasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan adanya kerja sama dan saling bertoleransi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Aktivitas manusia menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.³

Jual beli juga salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya yaitu saling tolong-menolong sesama manusia, apalagi tolong-menolong dalam Islam sangat dianjurkan dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam. Islam memeperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan asalkan sesuai dengan syariat maupun dengan ekonomi syariah.⁴

Sistem pengelolaan usaha budidaya rumput laut, khususnya jual beli atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan masalah pemilikan/penguasaan.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafinido Persada, 2007), h.2.

²Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapua, “*Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Iqtishaduna* 2, No. 2, (September 2020): h.2.

³Suriyadi dan Ashar Sinilele.” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu*”. *E[-Iqtishady* 4, No. 1. (Juni 2022): h.106-118.

⁴Mahmudah Mulia Muhammad,”*Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah*”. *E[-Iqtishady* 2, No. 1 (Juni 2020). h 33.

Seperti halnya jual beli laut yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sajoanging objek jual beli tersebut atau laut yang diperjualbelikan bukan milik sah sipenjual melainkan milik Negara. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging yang menjual laut milik negara tanpa adanya persetujuan pemerintah setempat dan juga tanpa adanya surat izin resmi, mereka berdalih bahwa mereka berhak atas laut tersebut untuk diperjual belikan.

Jadi, dalam hal ini warga hanyalah pemegang secara fisik bukan sebagai pemilik. Warga boleh memanfaatkan laut dan juga wajib untuk merawat laut tersebut. Namun permasalahannya adalah warga mengambil kesempatan dari kewenangan yang diberikan atas laut tersebut dan mengambil keuntungan secara pribadi yang hal ini pula bertentangan dengan tujuan dari jual beli dalam fiqh mu'amalah.

Jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak penjual menjual laut yang dikatakan miliknya kepada pihak pembeli yang sedang membutuhkan lahan untuk pembudidayaan rumput laut dan penjual menawarkan laut tersebut yang akan dijual dengan harga yang cukup tinggi namun keuntungan uang sangat menjanjikan sehingga membuat si pembeli tergiur untuk membeli.

Sedangkan yang seharusnya adalah laut tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP sebagai dasar penguasaan dan penggunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya rumput laut.

B. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang terlibat dalam proses jual beli lahan budidaya rumput laut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh agama, kepala lurah Akkajeng, kemudian metode Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Dalam hal ini, penulis berkunjung di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan melakukan pengamatan sehingga muncul ide untuk mengulas lebih dalam terkait jual beli lahan budidaya rumput laut, dan yang terakhir menggunakan metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber baik berupa sumber tertulis maupun dokumen⁵. Dalam hal ini, penulis melakukan dokumentasi terkait dengan cara memfoto data dokumen yang dibutuhkan. Selain, itu penulis juga mendokumentasikan momen ketika melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

⁵Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Cet, I ; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.59.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status penguasaan lahan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Wajo

Ada empat rezim kepemilikan terhadap sumberdaya alam, yaitu akses terbuka (open access), negara (state property), swasta (private property) dan masyarakat (communal property). Pada masyarakat pesisir di Kabupaten Wajo, berpersepsi laut tidak bertuan (open access) sehingga bebas melakukan penangkapan ikan, selanjutnya mengakui pula bahwa laut milik bersama (common property) sehingga masyarakat pesisir dapat secara bersama-sama memanfaatkan wilayah laut. Tradisi yang ada jika seseorang telah melakukan usaha budidaya rumput laut untuk pertama kali di areal tersebut maka telah lahir hak terdahulu yang senantiasa dihormati oleh nelayan lainnya untuk tidak melakukan usaha dilahan/areal budidaya tersebut, hal inilah yang menjadi dasar pengkaplingan dan pemilikan atas lahan usaha budidaya rumput laut.

2. Pelaksanaan Jual Beli Lahan Budidaya Rumput Laut di Kelurahan

Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo

Di Kelurahan Akkajeng ini terdapat praktik jual beli lahan budidaya rumput laut yang dimana objek yang di perjual belikan itu laut yang merupakan milik negara. Seperti yang di benarkan oleh Pak Ansar yang mengatakan “Memang benar disini ada jual beli laut sebagai lahan untuk pembudidayaan rumput laut, namanya juga masyarakat desa yang masih belum mengetahui bagaimana jual beli yang seharusnya dilakukan”.⁶

Adapun pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Kelurahan Akkajeng diantaranya:

a. Cara menghubungi pembeli

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, maka proses bagi penjual untuk menghubungi pembeli tidaklah susah. Penjual yang menjual lahan tersebut, langsung menghubungi pembeli setelah itu pembeli akan mendatangi rumahnya untuk menyampaikan apa maksud dan tujuannya, selanjutnya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut.

b. Cara menetapkan harga

Pembayaran ialah pelaksanaan jual beli dalam arti yaitu dengan melakukan pembayaran maka tercapailah tujuan perjanjian jual beli di antara kedua belah pihak dalam arti yaitu dengan melakukan pembayaran maka tercapailah tujuan perjanjian jual beli di antara kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.⁷

Tahap selanjutnya dalam transaksi jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, Kabupaten Wajo ini adalah penetapan harga. Setelah penjual dan pembeli bertemu dan sudah melakukan pengecekan lokasi langsung, musyawarah akan dilakukan untuk menentukan harga. Setelah itu akan melakukan kesepakatan perjanjian pembayaran.

⁶Ansar (44 Tahun), Penjual dan pembeli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.

⁷Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah," *Jurisprudensi* 4.No. 2 (Desember 2017): h. 78.

Menurut keterangan Bapak Muhammad Risal, dalam menentukan suatu harga pada transaksi biasanya tergantung dari lokasinya, jika lokasinya strategis maka harga yang dipasangkan juga tinggi. Harga laut yang dijadikan lahan dengan ukuran 50x300 Meter dijual dengan harga Rp20.000.000,- ada juga masyarakat yang menjualnya dengan harga Rp50.000.000,- dengan ukuran yang sama tetapi lokasi berbeda. Harga laut yang dijual di sana berkisaran dari Rp10.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,-⁸

Cara melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli di Kelurahan Akkajeng ialah dengan sistem tunai. Pembeli langsung menyerahkan uang berdasarkan kesepakatan berapa harga yang telah disepakati dalam musyawarah awal.

c. Cara melaksanakan ijab kabul

Jual beli bisa dikatakan sah apabila belum melalui proses ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul ini menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada proses jual beli lahan budidaya rumput laut, pernyataan ijab kabul adalah hal yang sangat penting dalam suatu akad, implikasi dari pernyataan ijab dan kabul ini mengikuti antara satu sama lainnya untuk mewujudkan tujuan dari pada akad yang diinginkan.

Jika dilihat dari subjeknya, syarat mengenai jual beli dalam Islam haruslah *Baliq*, berakal, dengan kehendak sendiri atau bukan karena paksaan dan tidak dalam keadaan mubazir.

Menurut Irwan, pihak-pihak yang melakukan akad transaksi jual beli ini ialah para penjual dan pembeli yang berumur 25 keatas. Dikarenakan kebiasaan yang terjadi di kelurahan tersebut, seseorang tidak akan diberikan tanggung jawab kepada orang lain selagi orang tersebut dewasa untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Karna mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian, dan untuk membeli laut yang ingin dijadikan lahan budidaya rumput laut tersebut atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak.⁹

Jadi, dari subjeknya jual beli yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kabupaten Wajo dalam masalah akad jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Hal yang menjadi sorotan dalam jual beli yang penulis teliti adalah objek jual beli tersebut yaitu laut dimana status laut tersebut adalah milik negara. Dalam segi objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu suci dan bersih berangnya, dapat dimanfaatkan, milik sah penjual, dapat diserahkan, diketahui barangnya dan barang tersebut dapat diserahterimahkan. Dari syarat-syarat objek yang sudah disebutkan, dalam praktik yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kabupaten Wajo sudah memenuhi persyaratan kecuali poin ke empat yaitu milik sah penjual.

Selain itu, dalam sumpah akad jual beli yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kabupaten Wajo sudah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi, tidak di selangi dengan kata-kata lain, tidak di gantungkan dengan hal lain, tidak dibatasi

⁸Muhammad Risal (26 Tahun), Pembeli Lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 20 Oktober 2022.

⁹Irwan (26 Tahun), Pembeli Lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 22 Oktober 2022.

dengan waktu, dan adanya kesepakatan ijab dan qabul diantara kedua pihak yang saling merelakan anatara barang yang di jual dan harga yang diberikan. Namun jika ditelaah kembali praktik jual beli lahan budidaya rumput laut ini pada umumnya terjadi selain dari pada alasan-alasan yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya juga karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kerugian yang akan di tanggung baik untuk penjual maupun pembeli lahan (laut) itu sendiri. Kenyataan ini bisa jadi karena sebagian pelaku usaha di kalangan umat Islam itu sendiri kurang memahami ajaran Islam sehingga yang diutamakan hanya keuntungan semata.¹⁰

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Jual Bali Lahan Budidaya Rumput Laut

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum- hukum yang diadakan oleh Allah swt untuk hamba-Nya yang dibawah oleh nabi Muhammad saw, baik hukm yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan denan amaliyah (perbuatan).¹¹ Demikian pula semangat dan dinamika keilmuan yang semakin berkembang turut memberi andil bagi kemajuan hukum Islam.¹²

Jual beli adalah efektifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul seta ijma' seluruh umat Islam.¹³

Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan oleh Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt pada QS. Al-Baqaaah ayat 275. Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk brtebaran (bermuamalah) dimuka bumi untuk mencari karunia Allah.

Jual beli juga diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke 5 tentang jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁴

Berdasarkan pengertian Pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pembeli

Kewajiban utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu pembayaran dilakukan.

2. Kewajiban penjual

Dalam perjanjian jual beli, terdapat 2 kewajiban utama penjual terhadap pembeli, apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu

¹⁰Sohrah." *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran*". El-Iqtishady 2, No. 1. (Juni 2020): h.155.

¹¹Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: Grup Peneribiran CV BUDI UTAMA, 2017), h. 5.

¹²Hadi Daeng Mapuna." *Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kondifikasi dan Iman-iman Mujtahid*". Al-Daulah 7, No. 1. (Juni 2018): h. 181.

¹³Ahmad Surwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

¹⁴Muhammad Mihardi dan Maman S. Mahayana. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 101-102.

menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli dan menanggung atau menjamin barang tersebut. Kemudian dalam Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu yang pertama menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap orang jika di pandang melalui masalah hukum boleh atau tidaknya, sebenarnya hukum setiap kegiatan bermuamalah adalah boleh. Sesuai dengan kaidah fiqih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Namun dalam bermuamalah ada ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah yang akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Secara konstektual, jual beli yang peneliti bahas memiliki banyak kejanggalan didalam proses pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam Islam jual beli ini sudah memenuhi unsur yang ada, yaitu suka sama suka sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa: 29.

Ayat ini menerangkan bahwa pelaksanaan jual beli harus didasari suka sama suka tanpa adanya unsur paksa. Sedangkan yang menjadi pemasalahan dalam jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidaklah sesuai rukun dan syarat yaitu lahan yang ingin dijadikan tempat pembudidayaan rumput laut adalah laut yang merupakan milik negara dan bukan sah milik pribadi dan transaksinya juga tidak disertai bukti kepemilikan. Menjual barang yang bukan kepemilikan yang sah hukumnya dilarang, karna menyalahi aturan syarat dalam objek yang seharusnya diperjual belikan. Syarat yang harus terpenuhi dari objek sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis dan diharamkan, seperti menjual bangkai, babi, khamer, berhala dan lain-lain. Sedangkan laut sebenarnya bebas untuk dipakai oleh masyarakat namun tidak dapat diperjual belikan karna bukan milik pribadi melainkan milik negara.
- b) Ada manfaatnya, barang tersebut harus bermanfaat menurut syara kepada para pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek yang ada pada jual beli yang terjadi di Kelurahan Akkajeng dapat memberikan manfaat baik penjual maupun pembeli. Laut dapat bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, sarana perdagangan, sarana penaklukan, tempat pertempuran, tempat hiburan dan rekreasi, dan sarana pemecah belah atau pemersatu bangsa.
- c) Barang yang diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad, yaitu orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang yang dijual atau sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjual barang tersebut. Dengan demikian jual beli laut yang terjadi di Kelurahan Akkajeng tidak diperbolehkan oleh syara karna laut tersebut bukanlah milik sah penjual. Hukum dilarangnya menjual

sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual telah dijelaskan dalam sebuah hadis H.R. Abu Daud.

Hadis di atas menjelaskan Rasulullah saw menyampaikan dengan jelas “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. Hal ini berarti tidak boleh dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimilikinya atau barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Sedangkan kasus yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging adalah masyarakat setempat menjual laut tanpa mendapat surat izin dari pemerintah, dalam istilah fiqh jual beli semacam ini disebut juga dengan *bai' fadhu'li* (menjual barang milik orang lain). Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli dianggap sah salah satu syaratnya adalah bilamana barang tersebut adalah milik penjual dan tidak sah jual beli barang yang bukan milik dari penjual.

Dalam kaitannya dengan jual beli laut yang merupakan milik negara yang terjadi di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging merupakan suatu tindakan jual beli yang termasuk kedalam jual beli *fasakh* (rusak) disebabkan salah satu syarat dari objek jual beli tersebut tidak terpenuhi. Namun sebagian masyarakat yang masih berpola pikir sempit hanya memandang asalkan sesuatu yang dijual itu bermanfaat, maka hal itu diperbolehkan tanpa melihat dari sisi sah atau tidaknya tersebut.

Sebagai umat Islam, secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli dengan landasan saling ridha disini dilakukan dengan mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Kesepakatan memang faktor yang sangat diperlukan dalam jual beli, namun didalam mengadakan kesepakatan, terhadap perkara yang jelas berarti diantara kedua belah pihak yaitu penjual serta pembeli dapat diperkirakan dengan jelas. Apabila yang dijadikan suatu kesepakatan itu tidak jelas baik dari sisi keadaan maupun kepemilikan barang, maka kesepakatan yang demikian tidak dibenarkan.

Jual beli lahan budidaya rumput laut yang dilakukan di Kelurahan Akkajeng dalam hal ini dilarang, sebab laut yang dijadikan objek jual belinya bukanlah sah milik penjual. Hal ini diharamkan dalam hukum Islam sesuai dengan hadis yang penulis sebutkan sebelumnya, jual beli ini cenderung akan mengakibatkan penyesalan dikemudian hari.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli laut untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut di Kelurahan Akkajeng hukumnya adalah haram. Karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh *syara'* khususnya dalam jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Status penguasaan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Wajo, berpersepsi laut tidak bertuan (open access) sehingga bebas melakukan penangkapan ikan, selanjutnya mengakui pula bahwa laut milik bersama (common property) sehingga masyarakat pesisir

dapat secara bersama-sama memanfaatkan wilayah laut. Tradisi yang ada jika seseorang telah melakukan usaha budidaya rumput laut untuk pertama kali di areal tersebut maka telah lahir hak terdahulu yang senantiasa dihormati oleh nelayan lainnya untuk tidak melakukan usaha dilahan/areal budidaya tersebut, hal inilah yang menjadi dasar pengkaplingan dan pemilikan atas lahan usaha budidaya rumput laut, namun tidak didasari oleh surat izin usaha sebagai tempat di atur oleh perda No. 8 tahun 1987 tentang pelaksanaan retribusi izin perikanan dan kelauatan.

- b. Berdasarkan penelitian Praktek jual beli lahan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Akkajeng dilakukan dengan cara menawarkan laut yang dijual kepada orang lain yang pada akhirnya akan ada pihak yang membeli laut tersebut untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut, dimana proses terjadinya jual beli ini dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum dan juga disebabkan tekanan dari sisi ekonomi, serta faktor kurangnya pemahaman dari sisi agama mengenai masalah jual beli yang lebih rinci. Sehingga para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli laut yang bukan milik sipenjual melainkan milik negara. Praktek jual beli yang tidak dibenarkan karna tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan fiqih muamalah.
- c. Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli laut untuk di jadikan lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng, dimana ada kecatatan dalam syarat jual beli tersebut dan objek yang perjual belikan yaitu laut yang merupakan milik negara, maka praktik jual beli laut untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Akkajeng hukumnya menjadi tidak sah dan haram karna sebenarnya penjual tidak memiliki hak untuk menjual laut tersebut, yang berarti jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu dalam segi objek jual beli dimana barang yang harus dijual adalah milik sah penjual.

2. Saran

- a. Bagi para penjual, hendaknya memperhatikan bagaimana Islam mengatur sistem jual beli yang seharusnya dan tidak hanya memandang keuntungan secara pribadi saja, karna jual beli ini mengakibatkan kerugian dari dua pihak sekaligus yaitu pihak pembeli dan juga pemerintah (negara).
- b. Bagi pembeli laut untuk dijadikan lahan pembudidayaan rumput laut, hendaknya lebih memperhatikan resiko yang akan diterima dimasa yang akan datang tentang status kepemilikan laut tersebut, karna lebih baik membeli dengan harga yang sedikit lebih mahal namun status objek yang dibeli dapat menjadi kepemilikan sendiri secara sah, dan juga lebih dalam untuk mempelajari hukum Islam mengenai tata cara jual beli yang baik dan benar sehingga lebih meningkatkan pengetahuan diri serta masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*. Cet. 1; (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017).
- Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Cet, I; (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Mihardi Muhammad dan Maman S. Mahayana. *Meneroka Relasi Hukum, Negara dan Budaya*. Cet. 1; (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Surwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Jurnal

- Adi Nurhani Mufrih, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna*, Vol 2, No. 2, September (2020).
- Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah", *El-Iqtishady*, Vol 2, No. 1, Juni (2020).
- Mapuna Daeng Hadi, "Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-imam Mujtahid", *Al-Daulah*, Vol 7, No.1, Juni (2018).
- Sinilele Ashar, "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah," *Jurisprudensi*, Vol 4 No. 2, Desember (2017).
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur'an", *Jurnal el-Iqtishady*, Vol 2, No.1, Juni (2020).
- Suryadi dan Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, *El-Iqtishady*, Vol 4 No.1, Juni (2022).

Wawancara

- Ansar (44 tahun) Penjual dan pembeli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 17 Oktober 2022.
- Irwan (24 tahun) Pembeli Lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 22 Oktober 2022.
- Risal Muhammad (26 tahun) Pembeli Lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 20 Oktober 2022.